



# PEDOMAN BEASISWA GELAR

## RISET-PRO

(Research And Innovation In Science And Technology Program)

Tahun 2016



KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I  
Senayan, Jakarta 10270  
Gedung D, Lt 5

[www.risetdikti.go.id](http://www.risetdikti.go.id)

## Kata Pengantar

Peningkatan daya saing nasional sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi, tingkat efisiensi dan kekuatan inovasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar sangat tergantung pada tingkat kesiapan infrastruktur, kelembagaan dan pemenuhan kesehatan dan pendidikan primer. Tingkat efisiensi dibangun oleh kesiapan pendidikan tinggi dan pelatihan, pasar tenaga kerja, pengembangan pasar uang dan ukuran pasar. Sedangkan inovasi tergantung pada faktor sejauh mana kecanggihan bisnis dikembangkan dan seberapa banyak produk inovasi dikembangkan. Meningkatkan tingkat kesiapan faktor-faktor ini akan menguatkan daya saing yang kita miliki. Penguatan daya saing merupakan sebuah keharusan bagi negara yang berada dalam persaingan global.

Bagi Kemenristekdikti, daya saing secara langsung dibangun oleh kekuatan inovasi dan ketersediaan tenaga kerja trampil yang didukung oleh penelitian dan pengembangan secara terus menerus. Keberadaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai *participants agency* (PA): BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN, BIG, BSN dan Bapeten, dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi pendorong inovasi nasional. Untuk itu diperlukan sumberdaya manusia berkualitas yang didukung oleh lingkungan penelitian dan pengembangan yang kondusif.

Dalam rangka peningkatan daya saing tersebut, Kemenristekdikti bekerjasama dengan Bank Dunia menyelenggarakan *Research And Innovation in Science and Technology Program* (RISET-Pro). Selain itu RISET-Pro merupakan proyek yang digunakan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM iptek, kelembagaan iptek dan pendanaannya. Pedoman Riset-Pro program gelar dimaksudkan untuk memberi gambaran umum sekaligus membantu meningkatkan tingkat kesiapan calon peserta untuk mengikutinya.

Direktur Kualifikasi SDM - Kemenristekdikti

Dr. Mukhlas Ansori

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>3</b>
<b>B. Tujuan Program Beasiswa Gelar RISET-Pro.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Sasaran Peserta Program.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Jenis Program.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Acuan Usulan Program : <i>Flagship</i>, IKU, TRL, HCDP.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Pendaftaran dan Seleksi.....</b>	<b>6</b>
1. Tatacara Pendaftaran.....	6
2. Proses Seleksi.....	6
a. Reguler.....	7
i. Seleksi Akademik.....	7
ii. Tahap Pra-Keberangkatan.....	8
b. LoA dengan ijin atasan.....	11
c. MoU.....	11
<b>G. Keberangkatan.....</b>	<b>12</b>
1. Syarat Keberangkatan.....	12
2. Pengurusan Dokumen.....	14
<b>H. Penyaluran Beasiswa.....</b>	<b>14</b>
<b>I. Peran, Hak dan Kewajiban.....</b>	<b>17</b>
1. Karya Siswa.....	17
2. PMO.....	19
3. Kewajiban LPNK.....	20

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan harus didukung oleh daya saing nasional berbasis pada inovasi di industri yang didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan berkualitas. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek sangat krusial.

Komponen Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Iptek (selanjutnya disebut tugas belajar Riset-Pro) secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Iptek untuk mendukung komponen ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pendidikan gelar dengan menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi. Pendidikan gelar yang dilaksanakan dalam program ini hanya untuk strata Master dan Doktoral yang ditempuh di salah satu perguruan tinggi di luar negeri.

Program pendidikan gelar di luar negeri ini dapat diikuti oleh pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, LPNK Ristek, dan kelembagaan iptek lainnya sejauh memenuhi kriteria/persyaratan yang ditentukan.

Secara spesifik program ini bertujuan untuk menyediakan SDM di bidang iptek yang berkualitas tinggi, memperkuat kerja sama antara Kemenristekdikti, LPNK Ristek, dan kelembagaan iptek lainnya dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang luar negeri, meningkatkan daya dukung bagi komunitas iptek, mewujudkan kompatibilitas antara kegiatan iptek di lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri secara sinergis.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dari penyelenggaraan program ini adalah tersedianya tenaga ahli berpendidikan Strata-2 dan 3 pada Kemenristekdikti, LPNK Ristek, dan kelembagaan iptek lainnya di pusat dan daerah yang berbasis riset, peningkatan kapasitas SDM iptek dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), terciptanya jejaring riset antara Kemenristekdikti, LPNK Ristek, dan kelembagaan iptek lainnya di pusat dan daerah dengan lembaga riset dan perguruan tinggi di luar negeri.

Agar pelaksanaan program beasiswa Riset-Pro dapat dikelola lebih efektif dan efisien maka dikembangkan sebuah Buku Pedoman Kebijakan Program Tugas Belajar, yang memberi informasi khususnya kepada Karyasiswa (KS), Pengelola Unit Komponen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Iptek Riset-Pro, semua instansi yang terkait, dan juga kepada masyarakat umum, tentang kebijakan-kebijakan yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Riset-Pro. Pedoman ini digunakan sebagai dasar untuk prosedur pelaksanaan tugas belajar Riset-Pro pada saat ini dan akan datang.

## **B. Tujuan Program Beasiswa Gelar Riset-Pro**

Meningkatkan kualitas SDM Iptek yang ada di LPNK Ristek, Kemenristekdikti dan Kelembagaan Iptek melalui pemberian beasiswa di perguruan tinggi luar negeri.

## **C. Sasaran Peserta Program**

Program pendidikan gelar di luar negeri ini dapat diikuti oleh pegawai Kemenristekdikti, LPNK Ristek, Kelembagaan Iptek, sejauh memenuhi kriteria/persyaratan dasar yang ditentukan dan lolos seleksi.

## **D. Jenis Program**

Program tugas belajar Riset-Pro memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bagi SDM Iptek yang terlibat dalam agenda Kemenristekdikti. Program tugas belajar tersebut secara lebih spesifik dicantumkan dalam Tabel 1 dibawah ini:

TABEL 1. KOMPONEN PROGRAM TUGAS BELAJAR GELAR

NO.	JENIS PROGRAM	LOKASI PROGRAM	LAMA PROGRAM
1.	PROGRAM GELAR		
	a. Program Master (S-2)	luar negeri	2 tahun*
	b. Program Doktor (S-3)	luar negeri	4 tahun*
	c. Program Doktor (S-3) <i>Fast Track</i>	luar negeri	5 tahun*

\*) Lama program adalah maksimal waktu kuliah KS, dapat diperpanjang bila ada persetujuan Universitas, dan intitusi KS.

#### E. Acuan Usulan Program : *Flagship*, IKU, TRL, HCDP

Kecuali untuk Kemenristekdikti dan Kelembagaan iptek setiap LPNK wajib membuat *Flagship* yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Technology Readines Level (TRL)*/Renstra/ *Human Capital Development Program (HCDP)*. Pembiayaan *Flagship* untuk program gelar akan dilakukan sampai dengan tahun 2020. *Flagship* yang dipilih wajib bersinergi dengan program institusi masing-masing, dan kerjasama yang ada di masing-masing LPNK serta mengacu pada kebijakan Kemenristekdikti seperti Agenda Riset Nasional (ARN). Setelah lulus, untuk menjamin tercapainya *re-entry program*, harus menganggarkan sebagian pembiayaan kegiatan pasca kelulusan dimasukkan dalam skema pembiayaan tahunan masing-masing LPNK/Konsorsium. Sebagian kebutuhan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai tujuan yang ada pada *Flagship* dapat diajukan melalui skema Program Gelar Riset-Pro. Usulan pembiayaan kandidat penerima beasiswa Program Gelar dapat diajukan pada tahun 2016 dan 2017. Untuk mendukung pencapaian target, setiap pembiayaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab LPNK/Konsorsium dimasukkan secara detil pada RKAKL masing-masing LPNK/Konsorsium pada setiap tahun anggaran.

## F. Pendaftaran dan Seleksi

1. Persyaratan dasar yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berbadan sehat (jasmani dan rohani);
  - c. Berusia maksimum 39 tahun untuk program S-2 (Master) dan 42 tahun untuk program S-3 (Doktor). Usia maksimum dihitung saat batas akhir pendaftaran yang ditetapkan oleh Riset-Pro;
  - d. Bersedia menandatangani perjanjian bekerja kembali di *Participant Agency* pengusul setelah selesai studi.
  - e. Telah menjadi PNS selama 2 Tahun
  
2. Tatacara pendaftaran
  - a. Pendaftaran dilakukan secara tertulis oleh pejabat setingkat eselon 1 yang bertanggung jawab di bidang SDM pada PA masing masing baik untuk program regular, LOA dengan surat Ijin atasan, dan MOU yang ditujukan kepada PMO dengan tembusan ke TC;
  - b. Dokumen pendaftaran harus dilengkapi dengan hasil seleksi internal, program *Flagship berbasis IKU/TRL/Renstra/HCDP* institusi;
  - c. Tugas dan jabatan tersebut harus pula sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa studi;
  - d. Dalam dokumen pendaftaran tersebut harus sudah disebutkan jalur seleksi yang akan diikuti (regular, LOA dengan ijin atasan, MOU);
  - e. Khusus untuk jalur LOA dengan Ijin atasan harus dilampiri juga dengan LOA dan surat ijin atasan;
  - f. Khusus untuk jalur MOU, harus dilampiri juga dengan surat pernyataan kesediaan dari calon karya siswa (CKS) untuk menjadi CKS jalur MOU. Surat ini diberi materai sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Model Seleksi

Ada tiga jenis jalur seleksi CKS Riset-Pro, yaitu

- a. Jalur Reguler, yaitu model seleksi berjenjang dan sekuensial mulai seleksi administrasi hingga tes kesehatan.
- b. Jalur LoA dan Izin Atasan, yaitu model seleksi yang hanya mensyaratkan adanya LoA *Unconditional* dari Universitas yang dituju serta adanya surat izin atasan
- c. Jalur MoU, yaitu model seleksi yang mensyaratkan adanya MoU antar Riset-Pro dengan Universitas tertentu. Dalam pola ini kursus bahasa Inggris dan bahasa setempat menjadi bagian dari pola kerjasama yang dilaksanakan di universitas tersebut.

### 4. Proses seleksi

#### a. Jalur Reguler

##### (1) Seleksi Akademik

CKS jalur reguler dapat mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik ini terdiri dari dua tes, yaitu:

- (a) Tes Potensi Akademik (TPA) dan
- (b) Tes Kemampuan Bahasa Inggris

Indikator kelulusan seleksi akademik untuk TPA dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini.

**TABEL 2. KRITERIA SELEKSI AKADEMIK TUGAS BELAJAR  
RISET-PRO**

Nilai/Skor		S-2	S-3
Tes Potensi Akademik (TPA)		500	500
Tes Kemampuan Bahasa Inggris	TOEFL	450	500
	IELTS	4,5	5,0

*Catatan: skor ini harus dipenuhi agar CKS dapat masuk pada tahapan seleksi selanjutnya.*

Apabila CKS sudah mempunyai hasil test TPA dan atau TOEFL ITP dan atau TOEFL IBT dan atau IELTS sesuai dengan ketentuan nilai yang ditetapkan dan yang diterbitkan oleh lembaga yang sah, maka hasil tersebut dapat diakui oleh PMO. Untuk hal ini PMO tidak memberikan penggantian biaya apapun yang terkait dengan pelaksanaan tes tersebut.

(c) Tes Psikologi dan Wawancara

Tes psikologi dan wawancara dilakukan hanya oleh instansi yang ditunjuk oleh PMO. CKS tidak dapat mengikuti tes psikologi dan wawancara pada institusi lain selain yang ditunjuk oleh PMO.

Hasil ketiga tes ini akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah CKS berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Hasilnya akan diinformasikan kepada PA masing-masing melalui LO secara tertulis.

CKS yang lulus pada tahapan diatas dapat mengikuti tahapan pra-keberangkatan.

(2) Tahap Pra-keberangkatan

Pada tahapan ini CKS mendapat kesempatan untuk mengikuti:

- a) Pelatihan Bahasa Inggris termasuk tes TOEFL iBT/IELTS, serta GMAT, GRE jika diperlukan.
- b) Pengenalan budaya di Negara yg dituju

Pada tahap ini, CKS wajib mendaftar pada universitas untuk mendapatkan LOA *unconditional*.

- a) Pilihan program studi di perguruan tinggi atas dasar minat CKS dan kebutuhan yang selaras dengan unit kerja dan *Human Capital Development Plan (HCDP)*; CKS dalam proses rekrutmen sudah mendapat verifikasi program studi yang akan diambil sesuai

dengan persetujuan dengan pihak lembaga terkait akan kebutuhan lembaga, karena itu wajib mendaftar pada bidang studi tersebut;

- b) Setiap CKS diberi kesempatan untuk menyampaikan aplikasi di 3 (tiga) perguruan tinggi namun bila ketiga aplikasi tersebut ditolak oleh perguruan tinggi, maka CKS dinyatakan gugur. Bila perguruan tinggi mensyaratkan tes/seleksi masuk maka yang dapat dibiayai hanya satu kali saja.
- c) Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan CKS diutamakan yang masuk dalam peringkat 100 Perguruan Tinggi terbaik dunia dan diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan diakui reputasinya secara internasional, antara lain:
  - 1) <http://www.webometrics.info>
  - 2) <http://www.timeshighereducation.co.uk>
  - 3) <http://www.topuniversities.com>
- d) CKS harus mencantumkan peringkat perguruan tinggi yang dituju pada dokumen seleksi penerima CKS, termasuk menginformasikan website yang digunakan untuk merujuk informasi 100 perguruan tinggi di dunia.
- e) Apabila perguruan tinggi yang dituju tidak termasuk dalam peringkat 100 terbaik, maka CKS harus menyampaikan justifikasi/penjelasan ringkas alasan pemilihan perguruan tinggi yang dituju, lengkap dengan informasi telaahan terhadap fakultas/jurusan/program studi di perguruan tinggi tersebut dan disetujui oleh Pimpinan di Unit Kerjanya. Penjelasan ini dilampirkan pada dokumen seleksi calon penerima tugas belajar. Hal-hal khusus yang dapat menjadi pertimbangan antara lain adanya kerjasama antara institusi CKS dengan perguruan tinggi yang dituju atau bidang studi yang diambil CKS merupakan bidang yang langka.
- f) Perguruan Tinggi di luar negeri yang dapat dipilih harus mengacu pada daftar perguruan tinggi atau program studi yang diakui oleh Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi dan terakreditasi dari

lembaga yang berwenang dalam menetapkan status akreditasi di negara setempat serta mempertimbangkan peringkat program studi dari lembaga internasional yang relevan;

- g) Saat melakukan pendaftaran CKS mendapatkan *statement of financial sponsorship* (bukan *financial guarantee*) yang berisikan status CKS, sumber pembiayaan tugas belajar, syarat umum pembayaran;
- h) CKS yang sudah mempunyai hubungan dengan suatu perguruan tinggi di luar negeri dapat mengurus sendiri penempatannya pada perguruan tinggi tersebut dan melaporkan perkembangan penempatannya di perguruan tinggi yang bersangkutan kepada PMO dan instansi/lembaga terkait;
- i) CKS menyediakan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam aplikasi untuk mendapatkan *LoA Unconditional* dari perguruan tinggi yang dituju;
- j) Dalam keadaan khusus dimana perguruan tinggi mensyaratkan mengikuti tes di negara dan perguruan tinggi yang dituju, CKS harus mengajukan permohonan pembiayaan yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan undangan untuk mengikuti tes masuk dari perguruan tinggi dimaksud;
- k) Pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah biaya tes, tiket perjalanan internasional travel kelas ekonomi, dan lumpsum;
- l) Setelah *LoA* dari Professor dan dari Universitas diterbitkan, Pembimbing Akademik/Perguruan Tinggi dibantu oleh CKS menyampaikan rencana studi yang akan ditempuh;
- m) PMO dapat mengeluarkan surat *financial guarantee* yang ditandatangani oleh Ketua Tim PMO apabila diwajibkan oleh perguruan tinggi atau negara tujuan dengan ketentuan CKS sudah memperoleh *LoA*.

Biaya-biaya yang akan ditanggung oleh Riset-Pro adalah:

- a) Transportasi PP dari dan ke Kantor asal CKS
- b) Akomodasi
- c) Konsumsi
- d) Pendaftaran ke Universitas

b. Model LOA dengan Izin atasan

Jalur seleksi LOA dengan izin atasan dapat diikuti oleh CKS dengan cara mendapatkan LOA dari universitas yang memenuhi kriteria, kemudian mendaftar ke Riset-Pro dengan menyertakan surat izin atasan. Prosedur pendaftarannya seperti berikut ini.

- a) CKS menghubungi universitas yang dituju
- b) CKS mendapatkan LOA *unconditional* dari universitas yang dituju
- c) CKS memperoleh izin atasan
- d) CKS mengajukan proses seleksi ke PMO
- e) PMO mewawancarai CKS
- f) CKS yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan SK Karyasiswa

c. Jalur MOU

Peserta bersedia mengikuti program beasiswa pada universitas yang telah membuat MOU dengan Riset-Pro

Peserta memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan di dalam MOU.

- a) CKS menyatakan bersedia mengikuti program beasiswa pada universitas yang telah membuat MOU dengan Riset - Pro
- b) CKS memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan
- c) CKS memperoleh surat izin atasan
- d) CKS mengajukan proses seleksi ke PMO

- e) PMO mewawancarai CKS
- f) CKS yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan SK Karyasiswa

KS melalui jalur MoU akan mendapat

- a) Pendampingan oleh Supervisor /Pembimbing Akademis (PA) terkait dengan kursus bahasa dan/atau matrikulasi, rencana penulisan jurnal, tesis/disertasi, adaptasi terhadap lingkungan baru.
- b) Hak *living allowance* tambahan selama maksimal 6 (bulan) sesuai lama kursus bahasa yang diikuti.
- c) Lama waktu tugas belajar bertambah 6 (enam) bulan dari ketentuan sebelumnya.
- d) Jika KS tidak lulus dalam kursus bahasa Inggris dan/atau matrikulasi maka KS harus kembali ke Indonesia.

## **G. Keberangkatan**

### **1. Syarat Keberangkatan**

KS dianggap memenuhi persyaratan keberangkatan dari Riset-Pro apabila telah memenuhi hal-hal berikut :

- a. KS telah lulus tes kesehatan dari rumah sakit pemerintah minimal kelas C atau rumah sakit swasta yang setara, kecuali untuk negara atau perguruan tinggi yang telah menentukan lembaga kesehatan tertentu. Tes kesehatan dilakukan selambat-lambatnya sebelum diterbitkannya SK Penetapan KS. Biaya tes kesehatan dilakukan dengan *system reimbursement*.
- b. Apabila hasil tes kesehatan menunjukkan kondisi kesehatan yang tidak baik, maka keberangkatan KS harus ditunda sampai KS dinyatakan sehat. (Biaya pemulihan ditanggung oleh KS dan biaya tes kesehatan oleh PMO hanya satu kali saja),

- c. Apabila hasil tes kesehatan menunjukkan sakitnya sulit disembuhkan (parah), maka KS dinyatakan gugur.
- d. KS ditetapkan dalam Surat Keputusan penetapan sebagai KS. SK diterbitkan oleh Dirjen yang membawahi Riset-Pro.yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI
- e. KS telah menyerahkan copy dokumen-dokumen sebagai berikut;
  - 1) Paspor Dinas bagi PNS;
  - 2) Surat persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri dari Setneg;
  - 3) Surat exit permit dari Kementerian Luar Negeri;
  - 4) Visa KS harus merupakan visa belajar/studi yang resmi dan tidak dibenarkan menggunakan visa lainnya;
  - 5) Menyerahkan 5 lembar foto terakhir, ukuran 4x6 cm dan *soft-file* dalam format jpg.
- f. KS telah menandatangani perjanjian/kontrak tugas belajar antara KS dengan PMO untuk mengikuti program tugas belajar di luar negeri;
- g. KS telah menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia memenuhi semua persyaratan untuk mengikuti program tugas belajar;
- h. KS mendapatkan kepastian Tiket perjalanan dari Jakarta ke negara tujuan;
- i. Dalam keadaan khusus dimana universitas mensyaratkan *Research Study* sebelum diterima sebagai siswa, maka kegiatan ini akan dibiayai melalui skema program non-gelar dengan ketentuan maksimal 3 bulan atau tetap menggunakan skema pembiayaan program gelar apabila status KS sudah mendapatkan LoA dengan status *unconditional* (tanpa syarat) dari professor dan perguruan tinggi. Dalam hal terakhir ini, selama mengikuti *Research Study* sudah dihitung sebagai masa study
- j. Untuk kegiatan pra-akademik, seperti pelatihan bahasa negara setempat yang tidak menggunakan bahasa Inggris, akan dibiayai jika status KS sudah mendapatkan LoA dengan status *Unconditional* (tanpa syarat) dari professor dan perguruan tinggi.

## 2. Pengurusan Dokumen

Dokumen yang harus disiapkan oleh KS dan/atau PA sebelum keberangkatan ke luar negeri:

- a. Paspor Dinas bagi PNS;
- b. Surat persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri dari Setneg;
- c. Surat *exit permit* dari Kementerian Luar Negeri;
- d. Visa KS harus merupakan visa belajar/studi yang resmi dan tidak dibenarkan menggunakan visa lainnya;
- e. Menyerahkan 5 lembar foto terakhir, ukuran 4x6 cm dan *soft-file* dalam format jpg.;
- f. Menyelesaikan semua sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab KS di PA yang terkait, dan sesudah mendapat izin dari atasan di instansi masing-masing, menyerah terimakan tugasnya kepada personil pengganti yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh atasan langsungnya;
- g. Menyerahkan surat kuasa kepada PA yang terkait bila diperlukan agar gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dapat dibayarkan kepada istri atau keluarga KS selama studi di luar negeri.

Keterangan: Biaya yang dapat diganti oleh PMO adalah Visa, *medical check up*, biaya pendaftaran dengan syarat melampirkan seluruh bukti pengeluaran asli dan proses pengurusannya tidak melalui pihak ketiga (agen pendidikan/biro jasa/*travel agent*, dll.) serta sesuai aturan.

## H. Penyaluran Beasiswa

1. Selama belajar di luar negeri, biaya yang diberikan kepada Perguruan Tinggi KS yang bersangkutan mencakup:
  - a. Matrikulasi dapat dibayarkan bila dipersyaratkan perguruan tinggi dan telah mendapat ijin tertulis dari PMO;

- b. Kursus bahasa setempat di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris paling lama 6 (enam) bulan;
- c. Biaya Kuliah (selama ini dikenal dengan sebutan *tuition fee*) ;
- d. *Bench Fee* atau *training research fee* apabila dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi dan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari PMO.

Biaya ini dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi dan bersifat *at cost*

2. Biaya-biaya yang dibayarkan langsung ke rekening KS mencakup :

- a. Biaya hidup bulanan (*living allowance*), akan dibayarkan 6 (enam) bulanan. Komponen biaya hidup meliputi biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan transport lokal selama mengikuti pelatihan. (Besaran biaya hidup dihitung sesuai standar biaya hidup yang ditetapkan oleh PMO melalui Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia IPTEK). Biaya ini bersifat *lumpsum*;
- b. Dalam hal KS melakukan riset di negara yang bukan tempat KS kuliah yang waktunya 3 (tiga) bulan atau lebih, maka *living allowance* yang diberikan disesuaikan dengan harga setempat. Namun, untuk kemudahan administrasi, satuan mata uang yang diberikan adalah sesuai dengan *living allowance* sebelumnya;
- c. Tunjangan buku (*book allowance*), akan dibayarkan 3 (tiga) bulanan sampai berakhirnya studi kecuali untuk awal keberangkatan dibayarkan selama 6 (enam) bulan pertama. Biaya ini bersifat *lumpsum*;
- d. Tunjangan penyusunan tugas akhir (*typing allowance*), diberikan 1 (satu) kali selama masa studi, yaitu untuk menggandakan thesis/disertasi. Biaya ini bersifat *lumpsum*. Pengusulan oleh KS ke PMO minimal 6 (enam) bulan sebelumnya;
- e. Tunjangan menetap (*settling allowance*), diberikan 1 (satu) kali saat keberangkatan untuk penempatan KS di negara tempat studi. Biaya ini bersifat *lumpsum*;

- f. Tunjangan penelitian (*research allowance*), diberikan 1 (satu) kali selama masa studi. Pengajuan tunjangan ini harus mendapat persetujuan dari pembimbing akademik yang bersangkutan. Biaya ini bersifat lumpsum ceiling max. Pengusulan oleh KS ke PMO minimal 6 (enam) bulan sebelumnya;
- g. Tunjangan asuransi kesehatan dan kematian (*health and life insurance*), akan dibayarkan sampai berakhirnya masa studi. Biaya ini bersifat *at cost ceiling max*.
- h. Riset-Pro dapat membayar kegiatan konferensi yang diikuti oleh KS yang mengikuti program S3 dan *Fast track*, dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penulisan disertasi KS. Untuk hal ini dibutuhkan validasi dari promotor KS
- i. Biaya perjalanan
  - 1) Tiket pesawat (*international travel*), diberikan 1 (satu) kali keberangkatan ke tempat tujuan dan 1 (satu) kali kepulangan setelah selesai studi. Biaya ini bersifat *at cost* dan kelas ekonomi;
  - 2) Tiket pesawat (*international travel*), diberikan 1 (satu) kali kepulangan ke Indonesia dan 1 (satu) kali keberangkatan ke tempat tujuan ditengah masa studi. Biaya ini bersifat *at cost* dan kelas ekonomi;
  - 3) Riset-Pro dapat membayar tiket pulang pergi 1 (satu) kali jalan untuk mengikuti kegiatan konferensi yang diikuti oleh KS program S3 dan *Fast track*, dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penulisan disertasi KS. Untuk hal ini dibutuhkan validasi dari promotor KS. Biaya ini bersifat *at cost ceiling max* dan kelas ekonomi;
  - 4) Khusus untuk program Doktor (S3), disediakan tiket pulang pergi dari negara tempat studi ke Indonesia atau negara lain dan sebaliknya untuk keperluan riset. diberikan hanya 1 (satu) kali perjalanan selama studi. Biaya ini bersifat *at cost ceiling max* dan kelas ekonomi;

- 5) Pengiriman barang pindahan (*shipping allowance*), diberikan 1 (kali) pada saat awal keberangkatan dan 1 (kali) pada saat kepulangan. Biaya ini bersifat *lumpsum*.
- j. Dalam kondisi darurat, PMO dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu. Segala pembiayaan yang diakibatkan hal ini dibebankan pada Riset-Pro. Penetapan tindakan yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan khusus dari Direktur Jenderal yang membidangi Riset-Pro dan dari World Bank.

## I. Peran, Hak dan Kewajiban

### 1. Karya Siswa

#### a. Hak Karya Siswa

Setiap KS berhak mendapatkan:

- 1) pembiayaan pendidikan (*tuition fee*),
- 2) tunjangan biaya hidup (*living allowance*),
- 3) tunjangan menetap (*settling allowance*),
- 4) biaya transportasi ke negara tujuan pulang pergi (*international travel*),
- 5) tunjangan buku (*book allowance*),
- 6) tunjangan penelitian (*research allowance*),
- 7) tunjangan penyusunan tugas akhir (*typing allowance*),
- 8) asuransi kesehatan dan jiwa (*health and life insurance*), dan
- 9) tunjangan pengiriman barang (*shipping allowance*).
- 10) dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh KS.
- 11) Ditengahmasa studi mendapat hak pulang 1 kali

#### b. Kewajiban Karya Siswa

Setiap KS memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) melaksanakan tugas belajar dalam bidang yang telah diambil dan ditentukan dengan jangka waktu sesuai ketentuan.
- 2) melaksanakan tugas belajar secara sungguh-sungguh selama masa program pendidikan;
- 3) atas dasar kehendak sendiri berhenti sebelum tugas belajar diselesaikan, maka KS wajib membayar ganti rugi kepada negara sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan PMO, sekaligus;
- 4) Apabila KS ternyata tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti tugas belajar, berdasarkan laporan/evaluasi yang diperoleh dari penyelenggara program ini, maka PMO dapat memberhentikan KS dari tugas belajar ini;
- 5) Apabila KS diberhentikan karena hal sebagaimana tercantum pada butir I.1.b.4), maka KS diwajibkan membayar ganti rugi sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PMO, sekaligus.
- 6) mematuhi ketentuan umum yang berlaku, yaitu mengirimkan secara periodik per-triwulan, Laporan Kemajuan, dan Laporan Akhir Tahun kepada PMO;
- 7) tidak diperkenankan untuk pindah Perguruan Tinggi/Program Studi/Bidang Studi/Jurusan tanpa persetujuan tertulis dari Sekretaris Utama LPNK Ristek/sederajat dimana KS bekerja dan Ketua Tim PMO;
- 8) Tidak diperkenankan bekerja pada siapa pun yang tidak berhubungan dengan tugas belajar ini kecuali dengan izin tertulis dari PMO;
- 9) Apabila KS tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada butir I.1.b.7) dan butir I.1.b.8), maka PMO dapat memberhentikan KS dari tugas belajar dan selanjutnya dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- 10) Setelah menyelesaikan tugas belajar, KS wajib bekerja kembali pada unit kerja asal untuk menjalankan ikatan kedinasan selama 2 kali masa studi ditambah satu tahun atau dengan rumusan  $2n+1$ ;

- 11) Apabila KS melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada butir I.1.b.10), maka KS diwajibkan membayar ganti rugi sebanyak seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh PMO dikurangi dengan jumlah yang seimbang dengan jangka waktu yang telah dijalani oleh KS untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada angka 10), sekaligus;
- 12) Segala bentuk pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas, disetorkan ke Kas Negara, c.q. Dirjen Kekayaan Negara, setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ada di masing-masing PA.

## 2. PMO

### a. Hak PMO

- 1) Mendapatkan data kemajuan program belajar KS, secara periodik per-triwulan, Laporan Kemajuan, dan Laporan Akhir Tahun kepada PMO;
- 2) Memberikan sanksi kepada KS apabila tidak mematuhi ketentuan;
- 3) Menagih Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada KS sesuai ketentuan. Segala bentuk pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas, disetorkan ke Kas Negara, c.q. Dirjen Kekayaan Negara, setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ada di masing-masing PA.

### b. Kewajiban PMO

PMO membayarkan kepada KS atau Universitas:

- 1) pembiayaan pendidikan (*tuition fee*),
- 2) tunjangan biaya hidup (*living allowance*),
- 3) tunjangan menetap (*settling allowance*),
- 4) biaya transportasi ke negara tujuan pulang pergi (*international travel*),
- 5) tunjangan buku (*book allowance*),

- 6) tunjangan penelitian (*research allowance*),
- 7) tunjangan penyusunan tugas akhir (*typing allowance*),
- 8) asuransi kesehatan dan jiwa (*health and life insurance*), dan
- 9) tunjangan pengiriman barang (*shipping allowance*).
- 10) dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh KS.
- 11) Di tengah masa studi KS mendapat hak pulang 1 kali

### 3. Kewajiban LPNK

LPNK wajib menunjuk LO sebagai penghubung antara Riset-Pro dengan LPNK dan KS. Selain itu beberapa kewajiban LPNK lainnya dapat dijelaskan seperti berikut ini.

#### a. Waktu persiapan

- 1) Melakukan seleksi internal sesuai syarat dasar yang sudah ditetapkan
- 2) Menyiapkan data *Flagship* berbasis IKU/TRL/Renstra/HCDP masing-masing LPNK
- 3) Memastikan proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

#### b. Selama KS di Luar Negeri

- 1) Ikut memantau perkembangan kemajuan program belajar
- 2) Mengumpulkan berkas tagihan KS sebelum disampaikan ke PMO
- 3) Menyampaikan berkas tagihan CKS ke PMO
- 4) Memastikan proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
- 5) Menyiapkan program *re-entry* untuk setiap KS

#### c. Setelah lulus

- 1) Melaksanakan program *re-entry* KS yang sudah kembali ke LPNK masing masing.
- 2) Memastikan bahwa KS yang sudah kembali dapat mengikuti program *re-entry* di LPNK masing-masing dan memberikan nilai tambah bagi masing- masing institusi.